

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa penyempurnaan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuaten

Takalar;

11. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2078/X/Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Takalar tentang Penabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah Kabupaten Takalar.
3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Takalar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.581.256.550.161,00 berkurang sejumlah Rp44.365.268.181,00 sehingga menjadi Rp1.536.871.281.980,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp	1.296.556.550.161
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(103.644.200.034)
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	1.192.912.350.127
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp	1.564.556.550.161
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(29.665.268.181)
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.534.891.281.980
3.	a. Penerimaan Pembiayaan		
	1) Semula	Rp	284.700.000.000
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	59.278.931.853
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	343.978.931.853
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	1) Semula	Rp	16.700.000.000
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.700.000.000)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	2.000.000.000
	Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	341.978.931.853
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp	0.00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp	304.458.386.445
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(138.251.916.250)

	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	166.206.470.195
b.	Pendapatan Transfer		
	1) Semula	Rp	946.822.863.716
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	34.607.716.216
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	981.430.579.932
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	1) Semula	Rp	45.275.300.000
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	45.275.300.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a.	Pajak daerah;		
	1) Semula	Rp	117.647.998.645
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(67.411.416.250)
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	50.236.582.395
b.	Retribusi Daerah;		
	1) Semula	Rp	54.766.600.000
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(46.865.500.000)
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	7.901.100.000
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp	12.563.787.800
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.000.000.000
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	14.563.787.800
d.	Lain-Lain PAD yang Sah		
	1) Semula	Rp	119.480.000.000
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(25.975.000.000)

Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	93.505.000.000

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a.	Transfer Pemerintah Pusat;			
	1)	Semula	Rp	911.096.700.000
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(335.840.000)
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan		Rp	910.760.860.000
b.	Transfer antar Daerah;			
	1)	Semula	Rp	35.726.163.716,00
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	34.943.556.216,00
	Jumlah Transfer antar Daerah Setelah Perubahan		Rp	70.669.719.932,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a.	Pendapatan Hibah			
	1)	Semula	Rp	0
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp	0
b.	Dana Darurat			
	1)	Semula	Rp	0
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		Rp	0
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan			
	1)	Semula	Rp	45.275.300.000
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan		Rp	45.275.300.000

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.	Belanja Operasional;			
	1)	Semula	Rp	941.440.702.012
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.436.966.998)
	Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan		Rp	932.003.735.014
b.	Belanja Modal			
	1)	Semula	Rp	482.164.564.249
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(21.537.224.872)
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp	460.627.339.377
c.	Belanja Tidak Terduga			
	1)	Semula	Rp	4.000.000.000
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	47.507.689
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp	4.047.507.689
d.	Belanja Transfer;			
	1)	Semula	Rp	136.951.283.900
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.261.416.000
	Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan		Rp	138.212.699.900

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai			
	1)	Semula	Rp	601.869.730.031
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.508.732.195)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	599.360.997.836
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1)	Semula	Rp	319.714.819.569
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.858.683.391)

	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	315.856.136.178
c.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp	18.245.353.074
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.458.752.074)
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	16.786.601.000
f.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp	1.610.799.338
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.610.799.338)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	0.00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp	5.284.636.809
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(663.168.971)
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	4.621.467.838
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula	Rp	90.295.481.626
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(831.023.619)
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	89.464.458.007
c.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
	1) Semula	Rp	196.957.067.756
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.968.377.259)
	Jumlah Belanja Modal Bangunan Dan Gedung setelah Perubahan	Rp	189.988.690.497
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
	1) Semula	Rp	185.218.385.582
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(13.667.854.448)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	171.550.531.134
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		

1)	Semula	Rp	4.408.992.476
2)	Bertambah	Rp	593.199.425
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Rp	5.002.191.901

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

a.	Semula	Rp	4.000.000.000
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	47.507.689
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp	4.047.507.689

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf d, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

a.	Belanja Bagi Hasil		
1)	Semula	Rp	3.646.694.400
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp	3.646.694.400
b.	Belanja Bantuan Keuangan		
1)	Semula	Rp	133.304.589.500
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.261.416.000
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp	134.566.005.500

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan		
1)	Semula	Rp	284.700.000.000
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	59.278.931.853
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp	343.978.931.853
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1)	Semula	Rp	16.700.000.000
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.700.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp	2.000.000.000

Setelah Perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
	1) Semula	Rp	34.700.000.000
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	59.278.931.853
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	93.978.931.853
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp	250.000.000.000
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	250.000.000.000

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a.	Penyertaan Modal Daerah		
	1) Semula	Rp	7,700,000,000.00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp	7,700,000,000.00
b.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp	0.00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	0.00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang

ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan

		jenis pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka dalam pengelolaan Keuangan Negara
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan APBD
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah
12.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13.	Lampiran XIII	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset tetap
14.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan

		Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
15.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan
16.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Takalar, 26 Oktober 2022

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal 26 Oktober 2022

Sekretaris Daerah

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022

NOMOR 8

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan: B.HK.08.099.22